



## **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENSIUN PT.PERTAMINA**

**Kania Restu Pratama, Rani Apriani**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir. Dalam menyelesaikan kasus yang terorganisir, diperlukan adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Justice Collaborator dapat diartikan sebagai seorang pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Dalam kasus tindak pidana korupsi dana pensiun PT. Pertamina terdapat perbedaan penilaian antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim dalam menentukan seseorang tersebut dikategorikan sebagai justice collaborator. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap justice collaborator menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. Metodologi penelitian ini adalah yuridis normatif penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Persoalan mengenai kualifikasi justice collaborator dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan dilema. pada tataran penerapannya terdapat kekurangan dalam konteks perlindungan hukum bagi seorang justice collaborator.

**Kata Kunci : Justice Collaborator, Korupsi, Perlindungan Hukum.**

### **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat memberikan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi ini merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang yang dapat merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan, serta dapat menghancurkan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. <sup>2</sup>Selain dampaknya yang besar tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang pengungkapannya sangat sulit. Oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak

---

E-Mail : kanniaar@gmail.com, raniapriani@gmail.com

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3072-3083](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3072-3083)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Preamble UN Convention Against Corruption 2003 alinea 1

dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir.<sup>3</sup> Hal tersebut secara tegas dirumuskan dalam Preamble UN Convention Against Corruption 2003 yang menunjukkan bahwa kejahatan korupsi memenuhi unsur internasional.

Dalam menyelesaikan kasus yang terorganisir, diperlukan adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan telah diatur dalam hukum pidana. Justice Collaborator dapat diartikan sebagai seorang pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Justice collaborator akan memperoleh hak perlindungan oleh penegak hukum, seperti Lembaga Pemasyarakatan, LPSK dan KPK,<sup>4</sup> hal ini sesuai Sesuai UU No. 31 Tahun 2014 atas perubahan pada UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Justice Collaborator sebagai saksi dapat bekerjasama dengan penegak dengan mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pengadilan.<sup>5</sup> Salah satu upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana kejahatan besar, maka harus memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus bagi setiap orang yang mengetahui, melapor, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran [Mahkamah Agung](#) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Adapun jenis kejahatan yang dimaksud dalam SEMA ini adalah kejahatan terorisme, korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, narkoba serta tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.<sup>6</sup>

Selain peraturan dalam SEMA No 4 tahun 2011 terdapat pula norma hukum lain yang mengatur perlindungan terhadap justice collaborator antara lain yaitu dalam KUHP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Meskipun sudah banyak norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap justice Collaborator , pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dikarenakan adanya perbedaan penafsiran pada peraturan yang ada oleh penegak hukum. Sebagai contoh, Kasus Korupsi Dana Pensiun PT.Pertamina yang menyeret Bety Halim, ,

---

<sup>3</sup>Dadang Siswanto, Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir, MMH, Jilid 42 No.1 Januari 2013

<sup>4</sup> Jupri. (2018). "Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi". Jurnal Transformative, 4(1), h. 13-32

<sup>5</sup> J.E Sahetapy, 2014, Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, h. 96

<sup>6</sup>SEMA NO 4 TAHUN 2011

yang menjadi buron dalam kasus pembobolan dana pensiun PT Pertamina senilai Rp 1,4 triliun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerja sama dengan tersangka Komisaris PT Milenium Danatama Sekuritas (MDS) Betty Halim untuk dijadikan 'justice collaborator' (JC) agar dapat menemukan tersangka lainnya. Alasan tim penyidik menjadikan Betty Halim sebagai 'justice collaborator' agar diketahui sejumlah nama lain yang diduga menerima aliran dana kejahatan dari Betty Halim selaku Komisaris PT MDS.

Namun Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2496 K/Pid.Sus/2020 tertanggal 9 September 2020, Bety secara sah dan meyakinkan dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Bety dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya saat ini diperlukan perhatian khusus pada Justice collaborator terutama kepastian hukumnya karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Dalam konteks kasus di atas hakim menganggap terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan. Ada perbedaan penilaian antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim dalam menentukan seseorang tersebut dikategorikan sebagai justice collaborator atau tidak. Persoalan mengenai kualifikasi justice collaborator dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan dilema. Pada tataran penerapannya masih ada kekurangan dalam konteks perlindungan hukum bagi seorang justice collaborator.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap justice collaborator menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban?

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina Berdasarkan Hukum di Indonesia**

#### **Studi Kasus :**

Betty Halim ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan dana pensiun PT Pertamina yang merugikan negara Rp1,4 triliun. Penetapan tersangka terhadap Betty Halim sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jampidsus Nomor: TAP-07/F.2/Fd.1 /02/2018 tanggal 15 Februari 2018.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerja sama dengan tersangka Komisaris PT Milenium Danatama Sekuritas (MDS) Betty Halim untuk dijadikan 'justice collaborator' (JC) agar dapat menemukan tersangka lainnya. Alasan tim penyidik menjadikan Betty Halim sebagai 'justice

---

<sup>7</sup>Tsarina Maharani, Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun PT.Pertamina Betty, Kompas.com,2021.

collaborator' agar diketahui sejumlah nama lain yang diduga menerima aliran dana kejahatan dari Betty Halim selaku Komisaris PT MDS.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung menyatakan penetapan tersangka Betty Halim sebagai 'justice collaborator' juga sudah sesuai dengan instruksi pimpinan. Pihaknya juga telah melakukan konsultasi hingga studi banding dengan pengadilan untuk menjadikan Betty Halim sebagai 'justice collaborator'.<sup>8</sup>

Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas tersangka Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas ,Betty Halim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tersangka Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas, Betty Halim diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembobolan dana pensiun (Dapen) PT Pertamina yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,4 triliun.

Betty Halim diduga berperan sebagai salah satu broker dalam kasus itu yang menjerumuskan Dapen Pertamina untuk membeli saham di PT Sugi Energy (SUGI) milik Edward Soeryadjaja. Akibatnya, negara dirugikan, Betty Halim juga yang minta Helmi untuk membeli saham SUGI tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2496 K/Pid.Sus/2020 tertanggal 9 September 2020, Bety secara sah dan meyakinkan dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Bety dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta.<sup>9</sup>

Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Selain pidana pokok, terpidana juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp777.331.421.

### **Penerapan Justice Collaborator**

Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang Justice Collaborator. Adapun pasal yang berkaitan dengan Justice Collaborator terdapat dalam Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menjelaskan bahwa saksi pelaku sekaligus tersangka atau disebut Justice Collaborator dalam tindak pidana yang sama tidak dapat dibebaskan dari ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan tetapi kesaksiannya akan menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan atas pidana yang dijalaninya. Dalam pasal inni jelas memberikan perlakuan khusus terhadap justice collaborator dan juga peringanan hukuman sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang menjadi kejahatan terorganisir yang terus berkembang di Indonesia. Pemberian perlakuan

<sup>8</sup> Sholahudin Al Ayyubi , *Tersangka Betty halim Jadi 'Justice Collaborator' Untuk Kasus Korupsi Dapen Pertamina*,Bisnis.com, 2018.

<sup>9</sup>Tsarina Maharani, *Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun PT.Pertamina Betty*, Kompas.com.2021<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/11273571/kejaksanaan-tangkap-terpidana-korupsi-dana-pensiun-pertamina-bety>

khusus lainnya berupa mendapatkan pemberian perlindungan fisik terhadap justice collaborator dan juga keluarganya jika diperlukan.<sup>10</sup>

Sementara itu, SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu merupakan pedoman untuk menunjukkan atau persyaratan bagaimana tersangka tindak pidana bisa dikatakan atau mengajukan diri sebagai justice collaborator. Dalam angka 9 huruf a, Pemaknaan justice collaborator yaitu sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Perlu diingat bahwa SEMA bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum tetap, SEMA hanya bersifat sebagai pedoman untuk semua penegak hukum di Indonesia yang sedang menuntaskan tindak pidana terkait untuk syarat dan penunjukan justice collaborator.

Pengaturan Hukum mengenai Keberadaan Justice Collaborator juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, Whistle Blower, dan Justice Collaborator.

Dalam hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional mulai diatur mengenai Justice Collaborator dalam praktek penerapan hukum pidana<sup>11</sup>, seperti :

- a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.
- b. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- f. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

---

<sup>10</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindunganhukumnya/>.

<sup>11</sup> Yusuf Komarudin, Penerapan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia, Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan mengenai apa yang menjadi Kriteria untuk menjadi JC yaitu:

- a. JC digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir
- b. JC bukanlah pelaku utama,
- c. JC sebagai pelaku harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal.
- d. Pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

Kemunculan Justice Collaborator merupakan suatu upaya penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang serius dan terorganisir mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>12</sup>

Para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai 'paranoid solidarity', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksan sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan.<sup>13</sup>

Dalam peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM No. 045/A/JA/12/2011, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) justice collaborator dapat diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan asset kejahatan hasil korupsi jika asset itu ada pada dirinya. Sehingga dengan begitu, muncul pembuktian alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan hakim karena memperoleh keterangan dalam pembuktian saksi berasal dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, "tiada suatu perkara pidana yang lepas dari

---

<sup>12</sup><https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidanakorupsi-di-indonesia/>

<sup>13</sup> Sagitia, Ginia Tia. Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, 2014

pembuktian alat bukti keterangan saksi”<sup>14</sup>. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.”

Surat pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu scandal crime ataupun serious crime oleh justice collaborator jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat preventif (mencegah sebelum terjadi) kehadiran justice collaborator memang sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang justice collaborator berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi Negara.<sup>15</sup>

Pengaturan hukum tentang justice collaborator di Indonesia masih sangat mengalami Vacuum of Law atau kekosongan hukum, pengaturan hukum dalam hal ini undang-undang tentang justice collaborator sangat perlu untuk dipertimbangkan dan cepat dilegislasikan oleh lembaga legislatif di Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).<sup>16</sup>

Justice collaborator perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga ia tidak selalu menjadi korban dengan harapan justice collaborator yang lain mampu bekerjasama dan mempermudah aparat hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi guna menemukan alat bukti serta menangkap tersangka yang lain. Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan JC hanya digunakan sebagai sarana negosiasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun kiranya kita perlu melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan JC sebagai salah satu langkah yang luar biasa. Mungkin KPK akan mampu mengusut kasus korupsi tanpa bantuan JC sekalipun tetapi sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian. Hakim sebagai corong undang-undang pun harus paham terhadap hak-hak yang didapat dari seorang justice collaborator, karena pemberian hak terhadap justice collaborator tersebut tergantung dari bagaimana seorang hakim membuat keputusan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

---

<sup>14</sup> Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung

<sup>15</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana di Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, Cet I, 2009), hlm. 320

<sup>16</sup> Firman Wijaya, 2012, “Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum”, Penaku, Jakarta, h.7

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Sedangkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan Perlindungan jika dibutuhkan. Menurut undang-undang di atas yang disebut perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya. Berikut ini hak-hak yang wajib diperoleh saksi maupun korban :<sup>17</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat
- c. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya.
- d. Mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- e. Mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara serta mendapat pendampingan.

Atas kerumitan norma yang ada tentang justice collaborator, maka Undangundang No. 13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 rumusan normanya adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>17</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/110786-mengenal-hak-hak-saksi-dan-korban/>.

<sup>18</sup> Abdul Haris Semendawai, "Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)



Menurut Pasal 10 (A)<sup>19</sup>

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
  2. Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau
  3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
  4. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    - Keringanan penjatuhan pidana; atau
    - Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

- a. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim. dan Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain
- b. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Meskipun norma justice collaborator telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014, namun masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan justice collaborator ke LPSK, sehingga mengacu pada tersebut di atas, pengaturannya masih belum jelas diatur. Pada kondisi demikian, muncul pertanyaan: Jika tersangka ditahan oleh KPK, apakah permohonan sebagai justice collaborator diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya? Dalam praktik, ada tiga jawaban atas pertanyaan tersebut di atas adalah

- a. Permohonan sebagai justice collaborator diajukan kepada KPK.
- b. Untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai justicecollaborator atau tidak bisa, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan justice collaborator menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki

---

<sup>19</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status justice collaborator atau tidak layak.

- c. Penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belumlah tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang justice collaborator. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada justice collaborator tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, sepanjang norma tentang justice collaborator tidak melekat dalam revisi KUHP, maka masih ditemukan kendala prosedural formal. KUHP merupakan norma hukum pidana formil, yang meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam criminal justice system. LPSK tidak ditempatkan dalam sistem tersebut, sehingga keberadaan institusi tersebut belum begitu dipertimbangkan oleh lembaga lembaga penegak hukum yang ada. Positioning LPSK berbeda sekali dengan KPK, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang "berwibawa" di mata penegak hukum, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh LPSK memiliki dua opsi, yaitu: "boleh dipatuhi" atau "boleh tidak dipatuhi".

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama), cukup komprehensif dalam mengatur bentuk perlindungan bagi justice collaborator.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian kasus korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina terdakwa dijadikan 'justice collaborator' (JC) agar diketahui sejumlah nama lain yang diduga menerima aliran dana kejahatan dari terdakwa Betty Halim selaku Komisaris PT MDS. Namun Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta. Di Indonesia penerapan Justice Collaborator berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum memberikan suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang justice collaborator. Kesaksiaannya hanya dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan namun hingga saat ini belum ada seorang saksi juga sekaligus tersangka yang dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu angka 9 huruf a. menyatakan bahwa Justice Collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

2. Bentuk Praktek Perlindungan Hukum Justice Collaborator seperti yang tercantum dalam pasal 10 a dapat dilaksanakan berupa Saksi Pelaku yang merupakan Justice Collaborator dapat diberikan:
  1. Penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
  2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  3. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
  4. Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau:
  5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
  6. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    - Keringanan penjatuhan pidana, atau
    - Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

#### **Saran**

1. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lemahnya regulasi yang mengatur mengenai Justice Collaborator , seharusnya masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan dalam mengkaji dan mengeluarkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan dianggap perlu oleh masyarakat sehingga mewujudkan keadilan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat
2. Dalam menjatuhkan putusan kepada Justice Collaborator , hakim harus lebih mempertimbangkan peraturan dan pedoman yang ada seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sehingga diharapkan akan terjaga dan terlindungi hak-hak hukum seorang Justice Collaborator.

#### **DAFTAR BACAAN**

##### **Buku**

Eddyono, Supriyadi Widodo. Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , Elsam, Jakarta

Firman Wijaya, 2012, "Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum", Penaku, Jakarta, h.7

Muzadi, H. MENUJU INDONESIA BARU, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Malang : Bayumedia Publishing. 2004

Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana di Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghlmia Indonesia, Cet I, 2009), hlm. 320

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Mandar Maju, Bandung

Waluyo, Bambang. Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban. Sinar Grafika. 2012  
----- . Pidana dan Pemidanaan. Jakarta; Sinar Grafika, 2004

#### **Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Abdul Haris Semendawai, "Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Esti Kanti Pratiwi, Noor Rahmat. Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Volume 25 Nomor 2 ,2020.

I.W.P. Sucana Aryana, Justice Collaborator Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Muhamad Iqbal Lubis , Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Pidana di Indonesia , Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan , 2019.

Yusuf Komarudin, Penerapan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Indonesia,Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

#### **Peraturan Lainnya**

Preamble UN Convention Against Corruption 2003 alinea 1

SEMA NO 4 TAHUN 2011.